



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TEMPAT TINGGAL**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menertibkan bangunan dan mempercepat proses penertiban Surat Izin Mendirikan Bangunan dalam wilayah Kota Banda Aceh dipandang perlu menetapkan Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pemutihan bangunan rumah tempat tinggal ;
 - b. bahwa pemutihan IMB dimaksud adalah keringanan memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan khusus Bangunan Rumah Tempat Tinggal ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Nomor 4134);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Nomor 3247);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
 9. Peraturan pemerintah Nomor 225 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 378/KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI), Lampiran Nomor 21 SKBI-1.3.53.1987 tentang Pedoman Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 441/KPTS/1988 Tanggal 10 Nopember 1988 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Qanun kota Banda aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 seri E Nomor 3);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 12 Seri C Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TEMPAT TINGGAL.

Pasal 1

- (1) Setiap orang pribadi atau badan/lembaga yang sudah mendirikan suatu bangunan rumah tempat tinggal dalam wilayah Kota Banda Aceh harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota dengan mengajukan permohonan;
- (2) Izin yang diberikan terhadap bangunan yang sudah ada sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dikeluarkan dalam bentuk IMB pemutihan;
- (3) IMB pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, berlaku untuk bangunan yang didirikan sampai dengan tahun 2005.

Pasal 2

Bangunan yang diberikan pemutihan IMB adalah bangunan rumah tempat tinggal yang peruntukan lahannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aturan Bangunan Gedung Kota Banda Aceh.

Pasal 3

- (1) Surat Permohonan Pemutihan IMB rumah tempat tinggal diajukan kepada walikota Banda Aceh cq. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - b. Persyaratan Administrasi (masing-masing 1 lembar) :
 - 1) Surat Permohonan bermaterai cukup (Rp. 6000,-) ditanda tangani oleh pemohon diketahui oleh Lurah/Geuchik dan Camat setempat;
 - 2) Surat Perjanjian atau Surat Kuasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (bila pemohon bukan pemilik tanah) yang dibubuhi materai Rp. 6000,-;
 - 3) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - 4) Rekaman Surat kepemilikan Tanah, berupa:
 - Sertifikat tanah, atau;
 - Akta kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh PPAT disertai Surat Ukur yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banda Aceh;
 - 5) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dari Pemilik tanah, yang dikhususkan untuk pembangunan perumahan (tanah yang merupakan bagian rencana jalan dan fasilitas umum lainnya);
 - b. Persyaratan Teknis :
 - Photo dan Denah bangunan yang diketahui oleh Lurah/Geuchik setempat;

- (2) Permohonan pemutihan IMB yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dapat didaftarkan atau ditolak.
- (3) Kepada pemohon yang sudah lengkap syarat diberikan tanda terima permohonan pemutihan IMB.

Pasal 4

- (1) Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh meneliti kebenaran/keabsahan bahan persyaratan yang dilampirkan dan kelayakan teknis bangunan yang dimohon serta menghitung besarnya biaya retribusi pemutihan IMB yang harus dibayar oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang ditetapkan untuk pemutihan bangunan ini.
- (2) Terhadap pemohon yang telah memenuhi syarat dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat pemberitahuan untuk melunasi retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh.
- (3) Biaya retribusi pemutihan IMB disetor oleh pemohon ke Kas Daerah Kota Banda Aceh melalui Bendahara Penerima Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh.
- (4) Apabila pemohon telah melunasi retribusi pemutihan IMB, Dinas Tata Kota dan Permukiman menyiapkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).
- (5) Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterima pemohon IMB yang lengkap dan memenuhi syarat serta pemohon melunasi retribusi tepat waktu.

Pasal 5

Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) diatas ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga akhir tahun 2007.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Agustus 2007 M
02 Sya'ban 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

Diumumkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Agustus 2007 M
02 Sya'ban 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

Cab/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 21